

JURNAL LEX SPECIALIS

Volume 3 Nomor 1, Agustus 2022

P-ISSN : 2774-423X | E-ISSN : 2774-4248

Link : <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/index>

TANDA TANGAN ELEKTRONIK UNTUK EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS BIROKRASI

¹Ruli Margianto, ²Siti Patonah, ³Sri Lisnawati, ⁴Catur Joko Santoso

Magister Hukum Universitas Pamulang

Email: contact@rulimargianto.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa tentang tanda tangan elektronik untuk efisiensi dan efektivitas birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Kajian dilakukan melalui penelusuran terhadap konsep, peraturan dan implementasi melalui bahan hukum primer berupa peraturan perundang undangan, bahan sekunder berupa buku, jurnal, berita dan laporan laporan resmi serta bahan bahan tersier berupa kamus hukum dan bahasa. Kesimpulan penulis bahwa: pertama, tanda tangan elektronik urgen untuk efisiensi dan efektivitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh birokrasi. Hal ini disadari sejak tahun 2003 yaitu dengan dicanangkannya *e-government*; kedua, tanda tangan elektronik semakin dikuatkan legalitasnya dengan UU ITE dan PP PSTE. Sehingga informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik secara hukum masuk dalam perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia; ketiga, Keberadaan PSrE memudahkan masyarakat memverifikasi dokumen yang dipegang atau dimiliki.

Kata Kunci: Tanda Tangan Elektronik, Efisiensi, Efektivitas, Birokrasi

Abstract

This research aims to identify and analyze electronic signatures for the efficiency and effectiveness of the bureaucracy. This research uses normative legal research methods. The study was conducted through a search on concepts, regulations and implementation through primary legal materials in the form of laws and regulations, secondary materials in the form of books, journals, news and official reports as well as tertiary materials in the form of legal and language dictionaries. The authors conclude that: first, electronic signatures are urgent for the efficiency and effectiveness of public services organized by the bureaucracy. This has been realized since 2003, namely with the launch of e-government; second, the legality of electronic signatures has been further strengthened by the ITE Law and PP PSTE. So that electronic information and/or electronic documents are legally included in the expansion of valid evidence in accordance with the applicable procedural law in Indonesia; third, the existence of PSRE makes it easier for the public to verify the documents they hold or have.

Keywords: Electronic Signature, Efficiency, Effectiveness, Bureaucracy

Latar Belakang

Tugas utama diadakannya birokrasi adalah untuk melayani masyarakat (*publik service*). Pelayanan tersebut hendaknya dilakukan dengan sebaik-baiknya dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas kemasyarakatan. Meski demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada sebagian masyarakat yang menganggap birokrasi tidak lebih dari manajemen pemerintah yang menyulitkan, berbelit-belit dan aneka anggapan negatif lainnya. Aneka pandangan masyarakat tentunya terjadi bukanlah dari satu pihak saja, ada peran dari Aparatur Sipil Negara yang melayani rakyat dengan menjadi pelaksana kebijakan negara/sebagai birokrat.

Bagaimanapun fakta di kehidupan sehari-hari, birokrasi telah menjadi bagian penting untuk melayani kebutuhan rakyat sejak lahir hingga meninggal dunia. Sehingga seolah menjadi sebuah hal yang mustahil bila negara tanpa birokrasi. Setidaknya dalam Undang-Undang Nomor

JURNAL LEX SPECIALIS

Volume 3 Nomor 1, Agustus 2022

P-ISSN : 2774-423X | E-ISSN : 2774-4248

Link : <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/index>

30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pelayanan menjadi salah satu fungsi Pemerintahan selain fungsi pengaturan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan .

Pada sisi yang lain birokrasi yang efektif dan efisien menjadi idaman bagi rakyat sebuah negara. Efektifitas dan efisiensi membuat masyarakat dapat dengan nyaman melakukan proses atau mengurus sesuatu dengan tepat sasaran dan hemat waktu. Penerapan birokrasi yang berpegang teguh pada prinsip efisiensi, dan efektifitas secara langsung juga mengewajantahkan pelaksanaan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Bahkan pada aspek tertentu efisiensi dan efektifitas dapat dilakukan dengan skema kerja sama antar penyelenggara .

Perkembangan pemerintahan di suatu negara juga tidak terlepas dari perubahan yang terjadi di negara tersebut, atau disekitarnya. Semisal perubahan demografis, geografis, politis, dan teknologi. Bahkan faktor bencana pun akan memberi pengaruh bagaimana pemerintah menjalankan roda pemerintahannya, serta faktor lainnya.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa akhir 2019 hingga awal 2020 di Wuhan, China, gempar dengan munculnya penyakit yang membuat warganya bertumbuhan karena penyakit baru. Karena perkembangan yang semakin mendunia kemudian dikenal dengan nama Corona Virus Disease 2019 (*COVID-19*). Negara Indonesia menjadi salah satu dari banyak negara yang warga negaranya terpapar. Badan Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) menyatakan *COVID-19* sebagai pandemi pada tanggal 11 Maret 2020.

Menanggapi kondisi tersebut Presiden Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 menetapkan bencana nonalam penyebaran corona virus disease 2019 (*COVID-19*) sebagai bencana nasional. Kini per tanggal 9 November 2021 tercatat bahwa di Indonesia terdapat 4.248.843 orang terkonfirmasi, 4.095.663 dinyatakan sembuh, dan 143.578 orang meninggal dunia

Terhadap perubahan kondisi akibat bencana nonalam tersebut, Indonesia turut menerapkan protokol kesehatan sesuai anjuran *World Health Organization* (WHO) dalam mengatasi *COVID-19*. Protokol kesehatan dimulai dari memakai masker, mencuci tangan, tidak berkumpul/melakukan pertemuan, menjaga jarak. Pada beberapa kondisi juga ada pembatasan beraktivitas di luar rumah. Kemudian lebih jauh dilakukan langkah isolasi mulai isolasi mandiri perorangan, komunitas, bahkan seluruh kota (mulai dari Pembatasan Sosial Berskala Besar/PSBB sampai *lock down*).¹

Pembatasan aktivitas di luar rumah ditujukan pada banyak kegiatan semisal kegiatan bisnis/usaha, ibadah, olah raga, sekolah, bahkan aktivitas kantor pemerintahan. Akibat pembatasan itu, pada sektor perkantoran baik swasta maupun pemerintahan kemudian berkembang menjadi aktivitas pekerjaan yang dilakukan dari rumah (*Working from Home/WFH*). Tentunya dengan segala kelebihan dan kekurangan yang menyertai, turut memengaruhi banyak aspek khususnya dalam pelayanan publik.

Salah satu hal yang kemudian muncul menjadi kendala adalah terkait bukti persetujuan. Yaitu persetujuan atas suatu perintah, kegiatan pelayanan dokumen/administratif, perizinan, dan hal sejenisnya yang memiliki dampak pertanggungjawaban dan sekaligus tanggung gugat bila ada permasalahan dikemudian hari. Persetujuan ini normalnya dilakukan dengan metode pemberian tanda tangan dan memerlukan verifikasi fisik dari pejabat yang berwenang.

Patut disyukuri bahwa perkembangan teknologi juga sudah mampu menjawab tantangan dan kendala di atas. Upaya untuk menghindari kontak fisik sekaligus menerapkan pembatasan sosial, bisa dibersamai dengan mekanisme efisiensi dan efektifitas birokrasi berbasis digital. Yaitu melalui penggunaan tanda tangan elektronik pada dokumen resmi.

Penggunaan tanda tangan elektronik dan terlebih dilakukan secara online dapat dikatakan sebagai langkah solutif. Yaitu membantu menyelesaikan kendala terutama verifikasi fisik dan penghematan waktu. Sehingga tanda tangan dapat dilakukan tanpa dibatasi ruang dan waktu, dan tanpa harus bertemu fisik, atau dicetak terlebih dahulu dalam bentuk kertas.

¹ Mungkasa, O. (2020). Bekerja dari Rumah (Working From Home/WFH): Menuju Tatanan Baru Era Pandemi COVID 19. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 4(2), 126-150. <https://doi.org/10.36574/jpp.v4i2.119>

JURNAL LEX SPECIALIS

Volume 3 Nomor 1, Agustus 2022

P-ISSN : 2774-423X | E-ISSN : 2774-4248

Link : <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/index>

Kemudian yang perlu didalami dari tanda tangan elektronik adalah mekanisme agar dapat ditelusuri keabsahan berdasarkan hukum yang berlaku. Selain legalitas juga perlu diketahui mekanisme yang dapat membuktikan bahwa tanda tangan elektronik yang ada pada suatu dokumen dapat diverifikasi pejabat/lembaga penerbitnya. Tujuannya adalah untuk menjaga integritas suatu surat atau dokumen dalam arti menjamin perlindungan terhadap penggunaan dokumen baik untuk keperluan internal maupun eksternal lembaga penerbitnya.

Berdasarkan hal di atas maka tulisan ini mengambil judul "**Tanda Tangan Elektronik Untuk Efisiensi Dan Efektivitas Birokrasi**"

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana urgensi tanda tangan elektronik untuk efisiensi dan efektifitas birokrasi di Indonesia?
2. Bagaimana legalitas dan mekanisme verifikasi terhadap tanda tangan elektronik pada sebuah dokumen resmi di Indonesia?

Metode Penelitian

Untuk menjawab permasalahan maka penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka yang ada, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier². Oleh karenanya, kajian dilakukan melalui penelusuran terhadap konsep, peraturan dan implementasi melalui bahan hukum primer berupa peraturan perundang undangan, bahan sekunder berupa buku, jurnal, berita dan laporan laporan resmi serta bahan bahan tersier berupa kamus hukum dan bahasa.

Tinjauan Pustaka

Tanda Tangan Elektronik Tanda tangan bisa dikatakan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Secara umum tanda tangan berfungsi sebagai sarana untuk membuktikan identitas diri, menjaga integritas (otentisitas/keaslian) suatu dokumen/surat, termasuk untuk keperluan koreksi/persetujuan terhadap suatu perubahan pada dokumen/surat terkait. Semua fungsi tersebut akan menjadi sangat berarti ketika diperlukan sebagai alat bukti, semisal untuk kepentingan pembuktian³ di persidangan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disebut KBBI), tanda tangan adalah tanda sebagai lambang nama yang dituliskan dengan tangan oleh orang itu sendiri sebagai penanda pribadi (telah menerima dan sebagainya)⁴. Sedangkan menurut Tan Thong Kie, tanda tangan adalah suatu pernyataan kemauan pembuat tanda tangan (penanda tangan), bahwa ia dengan membubuhkan tanda tangannya di bawah suatu tulisan menghendaki agar tulisan itu dalam hukum dianggap sebagai tulisannya sendiri⁵.

Berdasarkan Undang-Undang tentang Bea Meterai, tanda tangan adalah tanda sebagai lambang nama sebagaimana lazimnya dipergunakan, termasuk paraf, teraan atau cap tanda

² Soerjono Soekanto, "*Pengantar Penelitian Hukum*", (Jakarta, UI. Press, 2008), hlm. 51-52

³ Sistem pembuktian hukum perdata di Indonesia dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mulai Pasal 1865 sampai dengan Pasal 1945. Sedangkan *Herzine Indonesische Reglement* (HIR) mengatur dalam Pasal 162 sampai dengan 165, Pasal 167, 169 sampai dengan 177. Kemudian dalam *Rechtreglement Voor de Buitengewasten* (RBg) diatur dalam Pasal 282 sampai dengan 314.

⁴ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tanda%20tangan>

⁵ Tan Thong Kie, "*Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*", (Jakarta, PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve 2007), hlm. 473

JURNAL LEX SPECIALIS

Volume 3 Nomor 1, Agustus 2022

P-ISSN : 2774-423X | E-ISSN : 2774-4248

Link : <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/index>

tangan atau cap paraf, teraan atau cap nama, atau tanda lainnya sebagai pengganti tanda tangan, atau tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang informasi dan transaksi elektronik⁶. Kemudian berdasarkan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik⁷ (selanjutnya disebut UU ITE), dan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik⁸ (selanjutnya disebut PP PSTE), tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik⁹ yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

Keberlakuan UU ITE dan PP PSTE dapat dikatakan sebagai jawaban bahwa hukum mengikuti perkembangan zaman. Karena bersamaan dengan perkembangan teknologi, tanda tangan juga mengikuti mengalami perkembangan dan transformasi. Transformasi tanda tangan termanifestasi dalam bentuk tanda tangan elektronik/digital yang dilakukan tanpa bertatap muka, tanpa membubuhi tandatangan asli dengan pena, dan tanpa mengenal batas wilayah.

Efisiensi & Efektivitas

Pada suatu pekerjaan atau aktivitas terdapat mekanisme yang perlu di proses untuk pengolahan. Kemudian hasil atau keluaran dari proses tersebut diharapkan sesuai dengan target atau sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya. Dimana pada proses dan pencapaian hasil tersebut didorong agar memenuhi efisiensi dan efektivitas.

Berangkat dari kondisi di atas, penggunaan kata efisiensi kerap melekat dengan penggunaan kata efektivitas. Padahal keduanya memiliki pengertian yang berbeda. Berdasarkan KBBI, efisiensi diartikan sebagai ketepatan cara (usaha, kerja) dalam menjalankan sesuatu (dengan tidak membuang waktu, tenaga, biaya); kedayagunaan; ketepatangunaan; kesangkilan. Arti lainnya adalah kemampuan menjalankan tugas dengan baik dan tepat (dengan tidak membuang waktu, tenaga, biaya)¹⁰. Kemudian efektivitas diterjemahkan dengan keefektifan¹¹, yang mana keefektifan diartikan sebagai:

- a. Keadaan berpengaruh; hal berkesan
- b. Kemanjuran; kemujaraban (tentang obat)
- c. Keberhasilan (tentang usaha, tindakan); kemangkusan¹²

Pengertian efisiensi menurut Mulyamah adalah suatu ukuran dalam membandingkan rencana penggunaan masukan dengan penggunaan yang direalisasikan atau perkataan lain penggunaan yang sebenarnya¹³. Kemudian menurut Adisasmita Raharjo efisiensi adalah suatu kondisi atau keadaan, dimana penyelesaian suatu pekerjaan dilaksanakan dengan benar dan dengan penuh kemampuan yang dimiliki¹⁴. Sedangkan menurut Mahmudi, efisiensi terkait dengan hubungan antara output berupa barang atau pelayanan yang di hasilkan dengan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan output tersebut¹⁵.

⁶ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai

⁷ Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

⁸ Pasal 1 angka 22 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

⁹ Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU ITE, Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya

¹⁰ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/efisiensi>

¹¹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/efektivitas>

¹² <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/keefektifan>

¹³ Mulyamah, "Manajemen Perubahan", (Jakarta, Yudhistira, 1987), hlm. 3

¹⁴ Adisasmita Rahardjo, "Pengelolaan Pendapatan Dan Anggaran Daerah": Cetakan Pertama (Yogyakarta, Penerbit Graha Ilmu, 2011), hlm. 169

¹⁵ Mahmudi, "Akuntansi Sektor Publik, Cetakan Pertama (Yogyakarta, UII Press., 2011), hlm. 22

JURNAL LEX SPECIALIS

Volume 3 Nomor 1, Agustus 2022

P-ISSN : 2774-423X | E-ISSN : 2774-4248

Link : <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/index>

Kemudian efektivitas atau hasil guna diartikan oleh Mahmudi sebagai dukungan antara pengeluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai¹⁶. Sedangkan menurut Liang Gie, efektivitas merupakan keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, maka perbuatan itu dikatakan efektif kalau menimbulkan akibat atau mencapai maksud sebagaimana yang dikehendaki¹⁷.

Menurut Sedarmayanti efektivitas diartikan sebagai gambaran tingkat keberhasilan atau keunggulan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dan adanya keterkaitan antara nilai-nilai yang bervariasi¹⁸. Oleh karenanya, apabila efektivitas dikaitkan dengan efisiensi maka meski terjadi peningkatan efektivitas belum tentu efisiensi turut meningkat¹⁹.

1. Birokrasi

Bagi sebagian publik, ketika mendengar istilah birokrasi maka mereka masih menilai itu adalah sesuatu yang negatif. Padahal sejatinya birokrasi melayani kebutuhan masyarakat dibanyak aktivitas sehari-hari. Oleh karenanya, agar dapat lebih memahami tentang birokrasi maka perlu merujuk pada definisi dari para ahli, yaitu sebagai berikut:

- a. Hague, Harrop & Breslin, Birokrasi adalah "organisasi yang terdiri dari aparat bergaji yang melaksanakan keputusan kebijakan" (*the bureaucracy consists of salaried officials who conduct the detailed business of government, advising on and applying policy decisions*)
- b. Heywood, Didalam konsep sosial, istilah birokrasi ... digunakan untuk menggambarkan pengaturan/pemerintahan yang dilakukan oleh pejabat yang tidak dipilih, mesin administrasi kerja pemerintah, dan bentuk organisasi rasional (*in the social sciences, the concept of bureaucracy... refers to phenomena as different as rule by nonelected officials, the administrative machinery of government, and a rational mode of organization*)
- c. Beetham, Birokrasi adalah "institusi ... yang berada pada sektor Negara...yang memiliki karakteristik adanya kewajiban, memiliki hubungan dengan hukum dan berhubungan dengan pertanggungjawaban kepada publik dalam menjalankan tugasnya (*institutions ... its location in the state ... its compulsory character, its particular relation to the law (and) the public accountability of its operations*)
- d. Weber, Birokrasi adalah Organisasi dengan sebuah hierarki penggajian, pejabat tetap/penuh waktu yang menyusun rantai komando (*organizations with a hierarchy of paid full-time officials who formrd a chain of command*)
- e. Harold Laski, Birokrasi adalah sebuah sistem pemerintahan, sebuah control/kekuasaan yang sepenuhnya di tangan pejabat yang kekuasaan mereka merenggut kebebasan dari rakyat kebanyakan (*a system of government, the control of wich is so completely in the hands of officials that their power jeopardizes the liberties of ordinary citizens*)
- f. Jacques, Birokrasi adalah Sistem manajemen kerja yang hierarkis dimana orang diperkerjakan untuk bekerja mendapatkan upah (*a hierarchically stratified managerial employment sytem in which people are employed to work for wage or salary*)²⁰

Melengkapi dari definisi di atas, berikut beberapa pendapat para ahli lain tentang apa yang dimaksud dengan birokrasi:

- a. Bintoro Tjokroamidjojo, birokrasi dimaksudkan untuk mengorganisasi secara teratur suatu pekerjaan yang harus dilakukan oleh banyak orang
- b. Blau dan Page, birokrasi sebagai tipe dari suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mencapai tugas-tugas administratif yang besar dengan cara mengoordinasikan secara sistematis (teratur) pekerjaan dari banyak orang

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ The Liang Gie, "Administrasi Perkantoran Modern", (Yogyakarta, Liberty, 1998), hlm. 111

¹⁸ Sedarmayanti, "Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja", (Bandung, Mandar Maju, 2012), hlm. 89

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Muhammad, "Birokrasi (Kajian Konsep, Teori Menuju Good Governance)", (Lhokseumawe, Unimal Press, 2018), hlm. 7-8

JURNAL LEX SPECIALIS

Volume 3 Nomor 1, Agustus 2022

P-ISSN : 2774-423X | E-ISSN : 2774-4248

Link : <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/index>

- c. Mouzelis, dalam birokrasi terdapat aturan-aturan yang rasional, struktur organisasi dan proses berdasarkan pengetahuan teknis dan dengan efisiensi yang setinggi-tingginya
- d. Fritz Morstein Marx, birokrasi adalah tipe organisasi yang dipergunakan pemerintahan modern untuk pelaksanaan berbagai tugas yang bersifat spesialisasi, dilaksanakan dalam sistem administrasi yang khususnya oleh aparatur pemerintahan
- e. Blau dan Meyer, birokrasi adalah suatu lembaga yang sangat kuat dengan kemampuan untuk meningkatkan kapasitas-kapasitas potensial terhadap hal-hal yang baik dan buruk dalam keberadaannya sebagai instrumen administrasi rasional yang netral pada skala yang besar²¹

Berangkat dari definisi dan pendapat para ahli di atas maka birokrasi memiliki ciri-ciri yang mudah dikenali, yang menurut Max Weber cirinya sebagai berikut:

- a. Terdapat pembagian pekerjaan, hubungan kewenangan, dan tanggung jawab yang terdefinisi dengan jelas;
- b. Kantor diorganisasikan secara hierarki;
- c. Pejabat manajerial dipilih dengan kualifikasi teknis yang ditentukan dengan pendidikan serta ujian;
- d. Pengaturan dan peraturan mengarah pada pelaksanaan pekerjaan;
- e. Hubungan antara manager dan karyawan berbentuk impersonal;
- f. Pegawai yang berorientasi pada karir dan mendapatkan gaji yang tepat²².

Berdasarkan pengertian dan ciri birokrasi di atas, maka dapat ditelusuri fungsi dari birokrasi. Menurut Michael G. Roskin ada empat fungsi birokrasi di dalam suatu pemerintahan, yaitu:

- a. Fungsi Administrasi, dimaksudkan bahwa fungsi sebuah birokrasi adalah mengimplementasikan undang-undang yang telah disusun oleh legislatif serta penafsiran atas Undang-Undang tersebut oleh eksekutif. Dengan demikian, administrasi berarti pelaksanaan kebijakan umum suatu Negara, di mana kebijakan umum itu sendiri telah dirancang sedemikian rupa guna mencapai tujuan Negara secara keseluruhan;
- b. Fungsi Pelayanan, birokrasi sesungguhnya diarahkan untuk melayani masyarakat atau kelompok-kelompok khusus;
- c. Fungsi Pengaturan (*Regulation*), fungsi pengaturan dari suatu pemerintahan biasanya dirancang demi mengamankan kesejahteraan masyarakat. Dalam menjalankan fungsi ini, badan birokrasi biasanya dihadapkan antara dua pilihan: kepentingan individu versus kepentingan masyarakat banyak;
- d. Fungsi pengumpulan informasi, dalam hal ini berdasarkan dua tujuan pokok yakni: Apakah suatu kebijaksanaan mengalami sejumlah pelanggaran atau keperluan membuat kebijakan-kebijakan baru yang disusun oleh pemerintah berdasarkan situasi faktual²³.

²¹ *Ibid*, hlm. 11-12

²² Nyoman Sumaryadi, "Reformasi Birokrasi Pemerintahan Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik", (Bogor, Ghalia Indonesia, 2016), hlm. 38

²³ Delly Mustafa, "Birokrasi Pemerintahan", (Bandung, CV. Alfabeta, 2014), hlm. 121

JURNAL LEX SPECIALIS

Volume 3 Nomor 1, Agustus 2022

P-ISSN : 2774-423X | E-ISSN : 2774-4248

Link : <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/index>

Pembahasan

Urgensi Tanda Tangan Elektronik Untuk Efisiensi Dan Efektifitas Birokrasi Di Indonesia

Instruksi Presiden terkait kebijakan dan strategi nasional pengembangan *e-government*²⁴ bisa dikatakan menjadi cikal bakal menjawab tuntutan zaman sekaligus masuk ke dalam pelaksanaan reformasi birokrasi gelombang pertama (2004-2009)²⁵. Berdasarkan instruksi Presiden tersebut, seluruh pimpinan kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah diperintahkan untuk mengoptimalkan dan mengintegrasikan sistem manajemen dan proses kerja pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi.

Pada praktik di keseharian, salah satu yang menjadi bentuk transformasi yaitu penerapan tanda tangan elektronik khususnya untuk dokumen dinas. Penerapan tanda tangan elektronik secara langsung menjadikan kementerian / lembaga setidaknya melaksanakan salah satu dari enam tujuan strategis *e-government* yaitu memanfaatkan teknologi secara optimal²⁶. Khususnya yang terkait standardisasi dan prosedur yang berkaitan dengan manajemen dokumen dan informasi elektronik (*electronic document management system*).

Masih dalam pelaksanaan reformasi gelombang pertama, peraturan perundangan yang mengakomodasi tanda tangan elektronik diterbitkan. Yaitu UU ITE yang kemudian ditetilkkan pelaksanaannya melalui PP PSTE. Penerapan tanda tangan elektronik terakhir diakomodasi oleh UU tentang Bea Meterai sebagai tanda tangan dalam bentuk elektronik.

Pada sisi lain, kondisi di atas juga mencerminkan bahwa jalannya proses mewujudkan *e-government* masih perlu daya dorong yang lebih kuat. Karena dapat dikatakan masyarakat masih belum sepenuhnya bisa menerima tanda tangan elektronik. Oleh karenanya perlu edukasi dan sosialisasi yang merata tentang pentingnya tanda tangan elektronik.

Perubahan lingkungan baru-baru ini seolah menjadi jawaban akan kebutuhan daya dorong tersebut. Merebaknya *COVID-19* yang kemudian ditetapkan sebagai pandemi memaksa Pemerintah dan masyarakat untuk menyesuaikan diri. Yaitu agar mengurangi interaksi secara langsung (tatap muka) dalam jarak yang dekat.

Perkembangan teknologi pun sudah semakin canggih, sehingga memudahkan masyarakat untuk melakukan penyesuaian tersebut ditengah segala keterbatasannya. Setidaknya menjadi solusi bagi masyarakat untuk tetap mendapatkan pelayanan meski tidak harus ke lokasi pelayanan publik. Oleh karenanya, pada kondisi inilah dapat dikatakan terjadi titik temu antara kondisi pandemi, kemajuan teknologi, efisiensi dan efektivitas birokrasi, dan kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang mumpuni.

Bagaimana pun, masyarakat akan merasakan adanya penghematan waktu. Karena tanda tangan elektronik mampu mempercepat proses tanda tangan. Hal ini karena hanya perlu beberapa detik untuk membubuhkan tanda tangan elektronik, sebab dapat dilakukan di mana pun, kapan pun, dan di perangkat apa pun. Hasilnya adalah dokumennya yang siap untuk dikirim secara langsung karena meringkas proses lainnya.

Dampak lanjutan dari cepatnya proses pembubuhan tanda tangan elektronik yaitu membuat proses persetujuan dan implementasi keputusan menjadi lebih cepat, meningkatkan produktivitas, menekan biaya (seperti dari pengadaan kertas, alat cetak dokumen, pulpen, bahkan sampai pada efisiensi biaya pengiriman dokumen apabila lokasi pihak penerimanya jauh), serta mengurangi risiko kerusakan dokumen dan pemalsuan sepanjang mengikuti

²⁴ Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government

²⁵ Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, hlm. 2

²⁶ Lima tujuan strategis *e-government* lainnya adalah: Mengembangkan sistem pelayanan yang andal dan terpercaya, serta terjangkau oleh masyarakat luas; Menata sistem manajemen dan proses kerja pemerintah dan pemerintah daerah otonom secara holistik ; Meningkatkan peran serta dunia usaha dan mengembangkan industri telekomunikasi dan teknologi informasi; Mengembangkan kapasitas SDM baik pada pemerintah maupun pemerintah daerah otonom, disertai dengan meningkatkan e-literacy masyarakat; Melaksanakan pengembangan secara sistematis melalui tahapan-tahapan yang realistis dan terukur

prasyarat keamanan informasi elektronik dan prosedur yang ditetapkan oleh peraturan perundangan.

Legalitas Dan Mekanisme Verifikasi Terhadap Tanda Tangan Elektronik Pada Sebuah Dokumen Resmi Di Indonesia

Sebagaimana dibahas di muka, UU ITE yang diundangkan tahun 2008 menjadi pelengkap pondasi dari *e-government* yang dicanangkan sejak tahun 2003 melalui Inpres. Hal ini karena secara tegas UU ITE mengatur bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ITE. Dengan kata lain terdapat perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia²⁷.

Kemudian tetap ada informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang masuk pengecualian atau tidak berlaku sebagai alat bukti yang sah, yaitu untuk:

- a. Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
- b. Surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Ringkasnya, kedua dokumen di atas untuk dijadikan alat bukti harus diajukan dengan menghadirkan dokumen tertulis/aslinya. Sedangkan dalam Pasal 6 UU ITE diberikan syarat lainnya agar suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah. Yaitu sepanjang informasi yang tercantum didalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Guna menguatkan aspek legalitas dan pemenuhan prasyarat sebagai alat bukti yang sah, maka Pasal 5 dan Pasal 6 UU ITE diatur lebih lanjut melalui Pasal 11 ayat (1) UU ITE dan Pasal 59 ayat (3) PP PSTE yang mengatur sebagai berikut:

Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan;
- b. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;
- c. segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
- d. segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
- e. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penanda tangannya; dan
- f. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.

Keenam syarat di atas menjadi sebuah proses mekanisme verifikasi yang perlu disederhanakan bagi masyarakat umum. Sehingga masyarakat tidak bingung dan memiliki pegangan yang kuat bahwa dokumen yang berada ditangannya adalah asli dan dapat diuji otentisitasnya. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melalui Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika menjadi lembaga yang ditunjuk oleh peraturan perundangan menjadi Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE).

PSrE adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik. Kemudian sertifikat elektronik adalah tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh PSrE. Ringkasnya melalui PSrE inilah masyarakat dapat memverifikasi dokumen yang dipegang, atau dimilikinya. Masyarakat cukup mendatangi website yang ditentukan untuk memverifikasi dokumen, yaitu: <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>

²⁷ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

JURNAL LEX SPECIALIS

Volume 3 Nomor 1, Agustus 2022

P-ISSN : 2774-423X | E-ISSN : 2774-4248

Link : <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/index>

Kesimpulan

1. Tanda tangan elektronik urgen untuk efisiensi dan efektivitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh birokrasi. Hal ini disadari sejak tahun 2003 yaitu dengan dicanangkannya *e-government*;
2. Tanda tangan elektronik semakin dikuatkan legalitasnya dengan UU ITE dan PP PSTE. Sehingga informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik secara hukum masuk dalam perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia;
3. Keberadaan PSrE memudahkan masyarakat memverifikasi dokumen yang dipegang atau dimiliki.

Daftar Pustaka

Peraturan Perundangan

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Herzine Indonesische Reglement (HIR)
Rechtreglement Voor de Buitengewasten (RBg)
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government
Gie, The Liang, *Administrasi Perkantoran Modern*, Liberty, Yogyakarta, 1998
Kie, Tan Thong, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2007
Mahmudi, *Akuntansi Sektor Publik*, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2011
Muhammad, *Birokrasi (Kajian Konsep, Teori Menuju Good Governance)*, Unimal Press, Lhokseumawe, 2018
Mulyamah, *Manajemen Perubahan*, Yudhistira, Jakarta, 1987
Mustafa, Delly, *Birokrasi Pemerintahan*, CV. Alfabeta, Bandung, 2014
Rahardjo, Adisasmita, *Pengelolaan Pendapatan Dan Anggaran Daerah*, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011
Sedarmayanti, *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*, Mandar Maju, Bandung, 2012
Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI. Press, Jakarta, 2008
Sumaryadi, Nyoman, *Reformasi Birokrasi Pemerintahan Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2016
Mungkasa, O., *Bekerja dari Rumah (Working From Home/WFH): Menuju Tatanan Baru Era Pandemi COVID 19* (Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning), 2020
Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuensi Negatif Perkembangan Interaksi Manusia." *Literasi Hukum* 3.2 (2019): 1-9.
Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9.1 (2018): 87-100.
Iqbal, Muhamad. "Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 2.1 (2017).

JURNAL LEX SPECIALIS

Volume 3 Nomor 1, Agustus 2022

P-ISSN : 2774-423X | E-ISSN : 2774-4248

Link : <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/index>

- Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." *Jurnal Dinamika Hukum* 19.2 (2019): 370-388.
- Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 2.2 (2019): 225-237.
- Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights." *International Journal of Arts and Social Science* 3.3 (2020): 354-361.
- Iqbal, Muhamad, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "E-COURT DALAM TANTANGAN MENEKAN POTENSI KORUPSI DI PENGADILAN." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 1.1 (2020).
- Indriani, lin, et al. "PEMBINAAN PENGELOLAAN LAHAN TEPI PANTAI BERDASARKAN ASPEK HUKUM DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI." *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1.3 (2020): 406-411.
- Yanto, Oksidelfa, et al. "Urgensi Pemahaman Anti Korupsi Secara Dini Bagi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Sasmita JAYA." *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2.1 (2021): 43-51.
- Putra, Eldo Pranoto, and Muhamad Iqbal. "IMPLEMENTASI KONSEP Keadilan Dengan Sistem Negatif Wetteijk dan Asas Kebebasan Hakim dalam Memutus Suatu Perkara Pidana Ditinjau dari Pasal 1 Undang-Undang No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Analisa putusan No. 1054/Pid. B/2018/PN. Jkt. Sel)." *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum* 3.1 (2020): 40-58.
- Susanto, Susanto. "Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia." *Jurnal Cita Hukum* 6.1 (2018): 139-162.
- SUSANTO, SUSANTO, Sarwani Sarwani, and Slamet Afandi. "Analisis Kinerja Keuangan Untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan, Pertumbuhan Dan Prospek Usaha Pada Unit Usaha Koperasi (Studi Kasus Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia di Tangerang)." *Inovasi* 1.1 (2018).
- Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).
- SUSANTO, SUSANTO. "Harmonisasi Hukum Makna Keuangan Negara Dan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Persero." *Proceedings Universitas Pamulang* 2.1 (2017).
- Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tanda%20tangan>
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/efisiensi>
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/efektivitas>
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/keefektifan>
<https://covid19.go.id/peta-sebaran-covid19>